

**PEMBIAYAAN *QARDH* DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN
SYARIAH (KSPPS) DIRGANTARA MITRA SEJAHTERA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AHMAD FAIZUN, S.H.

19203010097

PEMBIMBING:

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1066/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBIAYAAN QARDH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DIRGANTARA MITRA SEJAHTERA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FAIZUN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010097
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 640546a6688




Penguji II
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 640506e2583



Penguji III
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6405b0dc51e



Yogyakarta, 25 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Mukhris, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64051e79625

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Faizun, S.H.

NIM : 19203010097

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023

22 Muharram 1445 H

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ahmad Faizun, S.H.

NIM. 19203010097



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Faizun, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Faizun, S.H.

NIM : 19203010097

Judul : **Pembiayaan Qardh Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dirgantara Mitra Sejahtera**

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2023

22 Muharram 1445 H

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19760920 200501 1 002

ABSTRAK

Salah satu pembiayaan dalam koperasi syariah yaitu akad pembiayaan *qardhul hasan*. Pinjaman non-komersil ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakan antara perbankan syariah dan konvensional. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan dan tidak memakai instrumen margin dan bagi hasil, yang dalam hal ini memiliki makna tolong menolong. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional juga disebutkan, bahwa akad qardh diperuntukkan bagi nasabah yang membutuhkan dan wajib dikembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai waktu yang telah disepakati bersama.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dirgantara Mitra Sejahtera merupakan salah satu dari banyaknya koperasi syariah yang ada di Kota Surakarta yang mempunyai dan melaksanakan pembiayaan qardh. Dalam pelaksanaannya, KSPPS memberikan pembiayaan qardh kepada 80 anggotanya. Pembiayaan qardh yang diberikan oleh KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, terdapat tiga kategori, yakni kategori 1 dengan maksimal pembiayaan Rp 3.000.000,- dan diperuntukkan untuk anggota/masyarakat yang ingin memulai usaha, kemudian kategori 2 untuk pembiayaan maksimal Rp 5.000.000,- dan diperuntukkan untuk anggota/masyarakat yang ingin menambah modal usahanya dan kategori 3 untuk anggota yang mempunyai pembiayaan bermasalah di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera.

Tinjauan penelitian ini yakni Fatwa DSN MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh. Penelitian ini merupakan kualitatif dengan jenisnya yaitu studi kasus di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan juga media-media lainnya.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera telah melaksanakan pembiayaan qardh dan secara umum sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh. Namun, menurut penulis terdapat biaya administrasi yang masih diatas batas sewajarnya karena tidak disesuaikan dengan pembiayaan yang diterima. Dalam perjalanannya, KSPPS mempunyai 3 kendala utama, yakni verifikasi lapangan, bimbingan lapangan dan keberhasilan pemberdayaan anggota.

Kata Kunci: Pembiayaan Qardh, Koperasi Syariah, KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera

ABSTRACT

One of the financing in sharia cooperatives is the qardhul financing contract hasan. This non-commercial loan is one of its distinguishing characteristics between Islamic and conventional banking. This funding is intended for people who really need it and don't use instruments margin and profit sharing, which in this case means helping each other. In the Fatwa of the National Sharia Council it is also stated that the qardh contract intended for customers who need it and must be returned the amount principal received according to the agreed time.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dirgantara mItra Sejahtera is one of the many sharia cooperatives in the City Surakarta which owns and implements qardh financing. In practice, KSPPS provided qardh financing to 80 of its members. Qardh financing provided by KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, there are three categories, namely category 1 with a maximum financing of Rp 3.000.000,- and is intended for members/community who want to start business, then category 2 for a maximum financing of IDR 5,000,000 and intended for members/community who want to increase their business capital and category 3 for members who have troubled financing in KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera.

The review of this research is the DSN MUI Fatwa Number: 19/DSN-MUI/IV/2001 About Al-Qardh. This research is a qualitative research with its kind, namely study case at KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera by collecting data through interviews, observations and also other media.

The results of this study show that KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera has implemented qardh financing and in general it is appropriate with the principles contained in the DSN MUI Fatwa Number: 19/DSNMUI/IV/2001 Concerning Al-Qardh. However, according to the author there is a cost administration which is still above reasonable limits because it is not adjusted accordingly received financing. In its journey, KSPPS has 3 obstacles the main activities are field verification, field guidance and success member empowerment.

Keywords: *Qardh Financing, Sharia Cooperative, KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Menyibukkan diri adalah wajar dan dinamis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Pertama untuk kedua orang tuaku, *pae mae* dan juga kedua mertuaku yang tanpa henti selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini
- ❖ Kepada Istriku tercinta yang tiada henti menemaniku menyelesaikan tesis ini
- ❖ Kepada putriku tersayang, yang tiada henti memberikan keceriaan setiap harinya
- ❖ Almamater Tercinta, Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s a'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Ma>'idah*

إسلامية ditulis *isla>miyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب ditulis *Muqa>ranah al-mazda>hib*

D. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌َ	Fath}ah	ditulis	<i>a</i>
◌ُ	D}ammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

- Fathah + alif ditulis *a>*
استحسان ditulis *istihsa>n*
- Fath}ah + ya’ mati ditulis *a>*
أنتى ditulis *a>*
- Kasrah + ya’ mati ditulis *i>*
العلواني ditulis *al-A>lwa>ni>*
- Dammah + wawu mati ditulis *u>*
علوم ditulis *‘ulu>wmu*

F. Vokal Rangkap

- Fath}ah + ya’ mati ditulis *ai*
غيرهم ditulis *ghairihim*
- Fath}ah + wawu mati ditulis *au*
قول ditulis *qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم ditulis *a’antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لإن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiya>s*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-risa>lah*

النساء ditulis *an-nisa>'*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي ditulis *ahl al-ra'yi*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberi banyak kesehatan dan pemikiran melalui akal. Salawat serta salam mari kita dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin umat Islam yang menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian.

Tesis yang ada di hadapan Anda sekalian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terakhir penulis selama menempuh studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga karya sederhana ini dan karya yang jauh dari kata sempurna ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dalam melaksanakan pembiayaan-pembiayaan khususnya pembiayaan Qord. Selain itu, saran dan masukan dalam tesis ini penulis harapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi KSPPS dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait pembiayaan yang dilakukan untuk masa yang akan datang. Untuk itu, dengan segala rasa hormat dan tanggungjawab penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang begitu ramah dan sabar dalam membimbing penulis hingga saat ini.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku dosen sekaligus pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini. Sebagai Kaprodi Magister Ilmu Syariah, dan tugas sebagai dosen, serta tugas-tugas domestik lainnya, tidak mengurangi rasa bertanggung jawab beliau untuk membimbing, memberi masukan, saran bahkan kritik semata-mata demi keberlangsungan tesis ini selesai;
6. Segenap dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu. Semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dinilai amal jariyah dan bermanfaat bagi masa depan penulis;
7. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu menyelesaikan tesis ini hingga akhir yang tak bisa penulis sebut satu per satu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran, masukan, dan bahkan kritik konstruktif dari para pembaca, sehingga penulis harapkan semata-mata demi perbaikan karya ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, *Allahuma... !*

Sukoharjo, 9 Agustus 2023

22 Muharram 1445 H

Penulis,
Ahmad Faizun, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	
SYARIAH DAN QARDH.....	23
A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	23
1. Lembaga Keuangan Mikro	23
2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	24
3. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah	44
4. Landasan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	44
5. Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Mikro Syariah	46
B. Qardh	46
1. Definisi Qardh.....	46
2. Landasan Hukum Qardh	48

3. Rukun dan Syarat Qardh.....	50
4. Sumber Dana Qardh.....	54
5. Manfaat Qardh.....	54
6. Fatwa MUI Tentang Qardh.....	55
BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DIRGANTARA MITRA SEJAHTERA.....	58
A. Profil, Sejarah, Badan Hukum dan Struktur Organisasi KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera.....	58
1. Profil KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera.....	58
2. Sejarah KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera.....	59
3. Badan Hukum KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera.....	59
4. Struktur Organisasi KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera.....	59
B. Produk-Produk KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera	61
1. Produk Pembiayaan	61
2. Produk Simpanan.....	61
C. Pembiayaan Qardh di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera	63
1. Syarat Pengajuan Pembiayaan Qardh	63
2. Tujuan Pembiayaan Qardh.....	65
3. Kendala dalam Pelaksanaan Pembiayaan Qardh	67
BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN QARDH DI KSPPS DIRGANTARA MITRA SEJAHTERA	69
A. Analisis Persyaratan Pembiayaan Qardh di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera.....	69
B. Analisis Biaya Administrasi Pada Pembiayaan Qardh di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera.....	70
C. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Qardh di KSPP-S Dirgantara Mitra Sejahtera.....	72
D. Analisis Kendala KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Qardh	74
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76

B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada awal 1990-an, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang pesat. Hal ini juga didukung dengan adanya legalitas yang mengatur tentang ekonomi berbasis syariah. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu bukti adanya legalitas dalam bertransaksi secara syariah. Walaupun rentan waktu sejak berdirinya bank dengan sistem syariah dengan aturannya cukup lama, namun ini cukup membuktikan bahwa transaksi dengan prinsip syariah bisa diterima di Indonesia.

Adanya peraturan tersebut kemudian diikuti dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, leasing syariah, pasar modal syariah dan sebagainya. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, transaksi berbasis syariah sudah sangat penting untuk diterapkan. Lembaga-lembaga syariah itu muncul dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan.¹

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat modern. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan penambahan modalnya

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 33.

melalui mekanisme pembiayaan dan investasi. Sehingga lembaga keuangan berperan sangat penting dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.² Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sangat diperlukan sebagai mediasi antar sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut dikarenakan karakteristik KSPPS sangat cocok dengan kebutuhan UMKM. Yaitu kecocokan dalam penyediaan pembiayaan, pembayaran, simpanan, layanan dengan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel, serta berada di tengah-tengah masyarakat kecil atau pedesaan.³

Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah sedikitnya modal, keterbatasan waktu, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, manajemen keuangan yang belum baik, tekanan dari luar, kurangnya tenaga ahli. Dengan adanya pengembangan usaha mikro berupa modal, maka akan berdampak bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan. Secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran.

Dalam Undang-Undang perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum yang didirikan oleh badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 18.

³ Dr.Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 254.

dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, budaya dan sosial sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁴

Dalam konteks koperasi berbasis syariah, prinsip yang dipakai yaitu prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁵ Prinsip-prinsip tersebut dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan *rahmatan lil 'alamin*.⁶

Prinsip-prinsip tersebut harus diimplementasikan dalam setiap transaksi keuangan syariah tanpa terkecuali. Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah yaitu bebas dari *MAGHRIB*, yaitu bebas dari *maysir* (spekulasi), *gharar* (penipuan), haram, riba, dan *bathil*. Penerapan prinsip syariah tersebut didukung oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia serta adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mengelola dana umat, seperti halnya perbankan syariah dan koperasi berbasis syariah seperti BMT (baitul Mal wat Tamwil) dan koperasi simpan pinjam syariah. Lembaga tersebut salah satu tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Dalam proses penghimpunan tersebut, koperasi syariah mengeluarkan suatu produk tertentu dan tidak lepas dari akad yang berprinsip syariah.

Ada banyak akad-akad yang kemudian diimplementasikan dalam suatu pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satu pembiayaan

⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 33.

⁶ *Ibid*, hlm 34.

dalam koperasi syariah yaitu akad pembiayaan *qardhul hasan*. Pinjaman non-komersil ini menjadi salah satu ciri khas yang membedakan antara perbankan syariah dan konvensional. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan dan tidak memakai instrumen margin dan bagi hasil, yang dalam hal ini memiliki makna tolong menolong.⁷ Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional juga disebutkan, bahwa akad qardh diperuntukkan bagi nasabah yang membutuhkan dan wajib dikembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai waktu yang telah disepakati bersama.⁸

Dalam Al-Quran disebutkan, surat Al-Maidah (2) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Konsep tolong menolong tersebut jelas mengisyaratkan bahwa segala kegiatan intinya hanya untuk beribadah dan mengharap ridho dari Allah semata. Namun sangat disayangkan sampai saat ini industri perbankan syariah belum memaksimalkan transaksi dalam akad qardh ini.⁹ Ini menjadi problem bagi industri perbankan syariah, mengingat akad qardh merupakan salah satu bentuk akad yang membedakan dengan industri keuangan

⁷ Rukiah, "Impelementasi Sifat Ta'awun dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh, *Studi Multidisipliner*, Volume 6 Edisi 1 2019 M/1440 H, hlm. 88.

⁸ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

⁹ *Ibid.*

konvensional. Kurang maksimalnya penerapan akad ini bukan berarti sama sekali tidak diterapkan oleh lembaga keuangan syariah maupun koperasi syariah.

Sejak menjamurnya lembaga keuangan berbasis syariah, salah satu contohnya yaitu lembaga dengan konsep koperasi syariah. Gerakan koperasi sendiri di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1896 dengan pencetusnya yaitu Patih R. Aria Wiria Atmaja, seorang pamong praja yang mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri (priyayi) di Purwokerto.¹⁰ Sementara itu, gerakan koperasi syariah mulai banyak diperbincangkan ketika tahun 1992 berdirilah Baitul Maal Wattamwil (BMT) Bina Insan Kamil di Jakarta. Di tahun yang sama juga, Presiden Soeharto kemudian mengesahkan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Tanggal 12 Oktober 1992.¹¹

Efek munculnya undang-undang perkoperasian tersebut, dukungan muncul dari Presiden Soeharto dengan mencanangkan Gerakan Balai Usaha Mandiri Terpadu Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berguna untuk menopang pendanaan bagi usaha kecil mikro dan masyarakat akar rumput. Kondisi tersebut kemudian membuat BMT-BMT di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi membentuk Forum Komunikasi (FORKOM) BMT Se-Jabodetabek pada tahun 1994, kemudian pada tahun 1998 terjadi kesepakatan dalam forum tersebut untuk mendirikan koperasi sekunder yaitu Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) dengan

¹⁰ Nur. Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik* (Pustaka Aufa Media: Tangerang, 2012), hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*, hlm.4.

diketahui oleh H. Ahmat Hatta, M.A. yang beranggotakan BMT-BMT Se-Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung.¹² Dari situ kemudian berkembang dan menyebar koperasi-koperasi syariah sampai kepenjuru negeri salah satunya di Jawa Tengah

Salah satu kota di Jawa Tengah, yakni Kota Solo yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, banyak sekali lembaga-lembaga keuangan berbasis koperasi, termasuk koperasi dengan prinsip syariah. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta tahun 2020, 152 Koperasi Simpan Pinjam, dengan 19 diantaranya berbasis koperasi syariah. Selain itu, ada juga 14 koperasi berbasis syariah di Kota Surakarta yang berizin di tingkat Provinsi Jawa Tengah.¹³ Berdasarkan observasi peneliti dalam kurun pada 2021 lalu, dari total 33 koperasi simpan pinjam berbasis syariah di Kota Surakarta, banyak yang sudah tutup atau tidak beroperasi lagi. Ada juga 2 koperasi yang berizin Kementerian Koperasi dan UMKM yang ada di Kota Surakarta, yakni KSPPS Alfa Dinar Cabang Surakarta dan KSPPS BMT Tumang Cabang Surakarta yang berpusat di Boyolali.

Ada 15 koperasi yang peneliti teliti, yakni BMT Insan Kamil, KSPPS BMT Tumang Cabang Surakarta, KJKS BMT Sejahtera, KSPPS BMT Mandiri Jaya, KSPPS Wanita Melati Harapan, BMT Al-Madinah, KSPPS Alfa Dinar Cabang Surakarta, KSPPS Aneka Dana Syariah, KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, BMT At-Taubah, KJKS BMT Dinar Nuur Ummah, KSPPS Manunggal Makmur, BMT An-Nur dan BMT Al-Amin,

¹² *Ibid.*, hlm.5.

¹³ Data Keragaan Koperasi Kota Surakarta, Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta Tahun 2020.

hanya ada satu koperasi syariah yang secara terbuka menawarkan produk qardh di dalam brosur ataupun penawarannya. Koperasi tersebut yaitu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Dirgantara Mitra Sejahtera atau bisa disebut KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Koperasi yang berada di Ujung selatan Kota Surakarta menawarkan Produk yang bernama Pembiayaan Qardh.

Dalam pelaksanaannya, KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera memberikan pembiayaan qardh kepada anggota yang mengajukan permohonan. Ada beberapa syarat-syarat pengajuan, seperti yang tertera pada brosur/pemflet KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, diantaranya yakni melengkapi persyaratan administratif berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Slip Gaji, Slip Rekening Listrik, menyerahkan jaminan, dan bersedia disurvei. Dalam perjalannya, KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera telah memberikan pembiayaan qardh-nya kepada 80 (delapan puluh) anggotanya.¹⁴ Penemuan ini menarik untuk diteliti, bagaimana kemudian KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera menjalankan salah satu produknya, mengingat koperasi-koperasi simpan pinjam syariah lain di Kota Surakarta tidak menawarkan langsung produk tersebut.

¹⁴ Wawancara dengan Sutarto, Sekretaris/Pengurus KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, Pada 4 Agustus 2022 di Surakarta, Pukul 10.22 WIB.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Qardh di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dalam menerapkan pembiayaan Qardh?
3. Bagaimana pembiayaan Qardh di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera perspektif Fatwa DSN MUI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni:

- a. Untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pembiayaan Qardh di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera.
- b. Untuk menganalisa bagaimana kendala yang dihadapi KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dalam menerapkan pembiayaan Qardh.
- c. Untuk menganalisa bagaimana pembiayaan Qardh di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera perspektif Fatwa DSN MUI.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai pembiayaan Qardh.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pelaku industri koperasi simpan pinjam berbasis syariah untuk menerapkan pembiayaan qardh.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Karya yang relevan tersebut berasal dari jurnal ilmiah dan tesis yang berguna untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan ini, penelitian tersebut antara lain:

Liantika Rizky Rindani dengan judul, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa*.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan pembiayaan qardh di BTM Wiradesa, penyelesaian sengketa pembiayaan qardhu hasan di BTM Wiradesa dan juga bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Metode yang dipakai oleh peneliti tersebut yaitu metode *field research* yang dilakukan di BTM Wiradesa dengan sifat penelitiannya deskriptif analitis serta kemudian dianalisa dengan teori maqashid syariah.

Desriko dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/PDT.G.2009.PA.JP)*”.¹⁶ Penelitian tersebut berfokus pada penyelesaian

¹⁵ Liantika Rizky Rindani, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa,” *Tesis*, Program Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

¹⁶ Desriko, “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor

sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui Badan arbitrase Syariah mengacu pada klausa arbitrase yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan bentuk penemuan huku sehingga dijadikan yurisprudensi dan dapat menjadi rujukan bagi hakim-hakim yang lain pada peradilan agama.

Ada juga penelitian dari Safwan dengan judul “Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Peran Ombudsman Yogyakarta.”¹⁷ Penelitian ini menitikberatkan pada peran Ombudsman Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa di lembaga keuangan syariah. Peran mediator dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah sangat diperlukan. Ombudsman yang berperan lembaga pengawas pelayanan publik sudah sejalan dengan konsep hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. Namun, dalam hal administratif, masih banyak mediator yang belum bersertifikat.

Disertasi Rial Fu’adi yang berjudul, “Optimalisasi Fungsi Sosial Bank Syariah (Kendala dan Solusi Pembiayaan Qard di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta).”¹⁸ Disertasi ini berfokus pada fungsi sosial bank syariah, bagaimana fungsi social bank syariah di eks karesidenan Surakarta yang tidak berfungsi secara optimal, dan bagaimana solusi atas masalah tersebut.

792/PDT.G.2009.PA.JP),” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2019.

¹⁷ Safwan, “Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Peran Ombudsman Yogyakarta,” *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

¹⁸ Rial Fu’adi, “Optimalisasi Fungsi Sosial Bank Syariah (Kendala dan Solusi Pembiayaan Qard di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta),” *Disertasi* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Ada juga penelitian dari Januar Daningrum dan Mikhiriani¹⁹ yang diterbitkan oleh Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi berjudul Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Produk Qardh Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta Tahun 2017. Penelitian ini juga meneliti tentang Pembiayaan Qardh, namun lebih spesifik mengenai penyisihan piutang yang tidak tertagih pada produk Qardh. Lebih spesifik lagi, penelitian ini dilakukan di BPRS Barokah Dana Sejahtera khusus di tahun 2017.

Penelitian Azmi dengan judul Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang.²⁰ Penelitian ini berfokus kepada pembiayaan secara umum yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang. Di awal, penelitian ini membahas mengenai kompetensi pengadilan yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam penyelesaiannya, klausul awal dalam kontrak yakni diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan cara tersebut masih belum tercapai kesepakatan, maka akan menempuh jalur pengadilan. Selain itu, membahas juga mengenai hambatan mengapa terjadi permasalahan pembiayaan bermasalah. Salah satunya mengenai aturan yang kurang tegas mengenai kemana sengketa akan diselesaikan, melalui pengadilan atau dengan arbitrase syariah.

¹⁹ Januar Daningrum dan Mikhiriani, "Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Produk Qardh Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta Tahun 2017," *Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi*, 2018.

²⁰ Azmi, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang," *Jurnal Wahana Inovasi*, Volume 9 No. 1, Jan-Jun 2020.

Penelitian Zara dan Ivo Farah dengan judul, “Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Ar-Rahn dengan Akad Al-Qardh Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Petisah.”²¹ Penelitian ini menganalisa bagaimana problematika pembiayaan ar-rahm di Bank Syariah Mandiri Petisah. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa terjadi ketidaksinkronan antara fatwa DSN-MUI dan pelaksanaan yang terjadi di bank tersebut. Selain itu, sosialisasi yang kurang menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai produk ini. Hal tersebut juga menjadi salah satu kendala bank mengenai sosialisasi produk ini. Faktor internalnya, petugas bank juga masih ada yang belum memahami secara mendalam mengenai aturan dalam pembiayaan ar-rahm dengan akad al-qardh ini.

Dari beberapa penelitian yang penulis sajikan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kesemuanya membahas mengenai penyelesaian sengketa, namun penelitian yang pertama lebih spesifik yaitu sengketa pembiayaan qardh, sedangkan yang lain penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah secara umum. Penelitian yang selanjutnya, lebih spesifik lagi yaitu melalui arbitrase, dan peran Ombudsman. Penelitian terakhir, bukan tentang penyelesaian sengketa, namun tentang fungsi social, dimana terkait juga dengan akad qardh.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai pembiayaan qardh, walaupun sama dengan penelitian yang pertama, namun tempat penelitian

²¹ Zara, Ivo Farah, “Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Ar-Rahn dengan Akad Al-Qardh Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Petisah,” *Premise Law Jurnal*, Universitas Sumatra Utara, Volume 3 Tahun 2015.

yang dilakukan berbeda. Penelitian yang pertama meneliti di BTM Wiradesa, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera Surakarta. Perbedaan yang lain yaitu, penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk menganalisa model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah Kota Surakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Koperasi Syariah

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu anggotanya untuk bisa sejahtera dengan cara saling bergotong-royong dan bersifat kolektif untuk membangun kemandirian hidup. Prinsip koperasi syariah juga tidak berbeda dengan prinsip koperasi konvensional, namun koperasi syariah melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam.²²

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah dengan menggunakan akad syirkah mufawadhoh, yakni usaha yang didirikan secara bersama-sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan porsi dana yang sama besar dan berpartisipasi kerja dengan bobot yang sama pula.²³ Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong-royong dan tidak ada monopoli dari salah satu pemilik modal, begitu juga dengan keuntungan yang didapat maupun kerugian yang dialami dibagi secara sama rata dan proporsional.

²² Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik* (Tangerang Selatan: Pustaka Afa Media, 2012), hlm. 7.

²³ *Ibid.*

Ada 7 (tujuh) karakteristik yang dimiliki oleh koperasi syariah, yaitu:²⁴

- a. Mengakui hak milik anggotaterhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsinya institusi ziswaf
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama.

2. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan salah satu awal dari kepedulian pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.²⁵

Baitul maal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat.²⁶ Masih dalam buku yang sama, Baitul maal menurut harun Nasution diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sementara Suhrawardi K. Lubis mengartikan baitul mal menurut istilah fikih yaitu suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus

²⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁵ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.*, hlm. 470.

²⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 71.

kekayaan negara terutama keuangan, baik terkait pemasukan, pengelolaan maupun pengeluaran.

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²⁷

- a. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
 - b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.
 - c. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
 - d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.
3. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berkaitan dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha yang sifatnya produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga bisa menerima titipan zakat, infak,

²⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 245.

dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya yang berlaku.

KSPPS diharapkan mampu menyokong perekonomian dengan skala mikro di tanah air. Keberadaan bank syariah yang dikenal secara nasional memberikan nilai lebih dalam pengenalan kepada publik, hal ini berbeda dengan KSPPS yang berada pada lingkup desa, kecamatan dan yang paling tinggi pada lingkup kabupaten. KSPPS dituntut lebih aktif, kreatif dan fleksibel dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Dengan demikian, keberadaan KSPPS dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, KSPPS juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan KSPPS bertugas menghimpun dana dari masyarakat (Anggota KSPPS) yang mempercayakan dananya disimpan di KSPPS dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Anggota KSPPS) yang diberikan pinjaman oleh KSPPS. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, KSPPS berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian. Saat ini bukan hanya lembaga keuangan syariah berskala besar yang mampu berkembang seperti Bank Syariah namun lembaga

keuangan syariah berskala kecil pun mulai menunjukkan perkembangan seperti halnya Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT).²⁸

4. Qardh

Qardh menurut bahasa adalah الإقراض - الإقرض yang artinya pinjaman-peminjaman., atau *Qiradh* berarti *Al Qith'u* (cabang) atau potongan yaitu harta yang diberikan oleh seseorang pemberi *qiradh* kepada orang yang diqiradhkan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu, pengalihan hak milik harta atas harta jadi *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.²⁹ Dalam pengertian yang lain, *al-qaradh* yaitu pemberian garta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali, dan tanpa mengharap imbalan apapun.

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama, hal ini seperti berdasarkan dalam surat Al-Muzammil, ayat 20, yaitu:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

²⁸ Lukmanudin Ar Rasyid, dkk, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*, Vol. I, No. 1, Agustus 2019.

²⁹Fasiha, *Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Al-Amwal Vol. 3 No. 1, Maret 2018.

اللَّهُ فَقَرَّوْا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenisnya yaitu studi kasus. Sesuai namanya, metode studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem

yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, bukan angka. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy J Moelong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³¹ Sementara itu menurut Strauss dan Corbin seperti dikutip oleh Afrizal³², penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat ditontonkan penggunaannya.³³

³⁰ Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Terj. Arief Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 38.

³¹ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

³² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 12.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 134.

Dalam hal pengumpulan data, penulis melakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya dalam melakukan wawancara peneliti tidak terpaku pada teks, sehingga wawancara yang dilakukan bisa lebih luas dan mendalam.³⁴ Penulis melakukan wawancara dengan Sutarto, Sekretaris/Pengurus KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera untuk mendapatkan data-data secara lebih mendalam dan memperoleh data yang valid.

b. =Dokumentasi

Selain wawancara, penulis juga mengumpulkan data melalui dokumentasi. Data dokumentasi bersumber dari buku-buku yang berkaitan, jurnal-jurnal ilmiah, dan dokumen serta brosur dan pamphlet dari KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera untuk dijadikan tambahan data dan informasi untuk memperkuat data yang diperoleh.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya sebagai rangkaian proses menjaring data-data informasi yang dinilai sewajarnya

³⁴ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 138.

mengenai suatu masalah dalam bidang kehidupan pada obyek tertentu. Agar mendapatkan data yang benar-benar valid, maka data-data yang telah terkumpul akan penulis analisis dengan menggunakan analisis data deskriptif.

Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan lain sebagainya, kemudian akandideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas yang ada.³⁵ Dalam analisis data ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisa data yang diperoleh dari penelitian, yaitu data mengenai bagaimana pelaksanaan pembiayaan qardh di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dirgantara Mitra Sejahtera yang ada di Kota Surakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, penulis akan menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, supaya mudah dipahami dan dimengerti. Dalam penelitian ini, terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing masing bab memiliki sub bab. Kelima bab tersebut yaitu:

Pada BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

³⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66.

Pada BAB II, membahas mengenai gambaran umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Qardh. Isinya adalah mengenai lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan mikro syariah yang didalamnya diuraikan mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dan juga mengenai Qardh yang meliputi defines, syarat, landasan hukum dan juga qardh dalam fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI.

BAB III berisi mengenai profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dirgantara Mitra Sejahtera yang meliputi lokasi lembaga, visi misi, struktur, serta pembiayaan qardh di KSPPS tersebut.

BAB IV yaitu berisi pembahasan hasil penelitian mengenai analisa Pembiayan Qardh Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dirgantara Mitra Sejahtera, kendala yang dihadapi oleh KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dan bagaimana pelaksanaan akad qardh ditinjau dari Fatwa DSN MUI.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian ini, serta memuat kritik dan saran untuk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dirgantara Mitra Sejahtera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, deskripsi serta analisis yang penulis paparkan sebelumnya pada bab-bab serta sub bab-sub bab di atas, maka pada bagian akhir ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian ini.

1. Pelaksanaan Pembiayaan Qardh di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera

KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dalam pelaksanaan operasionalnya terdapat pembiayaan Qardh yang diberikan kepada anggotanya ada 80 anggota yang telah diberikan pembiayaan qardh ini dengan dana yang diberikan sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dalam pelaksanaan pembiayaan qardh tersebut, 60 dari 80 anggota yang diberikan pembiayaan qord merupakan anggota KSPPS yang sudah mempunyai pembiayaan lain di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, namun mengalami kendala dalam proses pembayarannya, sehingga KSPPS memberikan pembiayaan qardh pada anggota yang seperti ini.

Pembiayaan qardh sisanya diberikan kepada anggota yang akan berwirausaha dan juga untuk tambahan modal yang sudah berwirausaha, masing-masing diberikan sejumlah maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dari segi persyaratan yang dibebankan oleh anggota, terdapat biaya administrasi yang dibebankan, yang menurut penulis kurang sesuai dengan batas kewajaran. Penulis

juga menggaris bawahi terkait dengan pembiayaan yang hanya diberikan untuk kebutuhan produktif. Pembiayaan produktif yang seharusnya diberikan dengan pembiayaan modal usaha, oleh KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera diberikan pembiayaan qardh, walaupun hanya dengan nominal yang kecil. Ini kurang tepat jika melihat bahwa qardh diberikan kepada mereka yang memang sangat membutuhkan seperti ketika terjadi musibah ataupun bencana, untuk kebutuhan pendidikan ataupun biaya-biaya lain yang sifatnya darurat. Walaupun tidak memberikan jaminan, KSPPS memberikan pembiayaan ini lebih banyak kepada anggota yang sebelumnya bermasalah, dan dalam pembiayaan sebelumnya, anggota tersebut telah menjaminkan jaminannya.

2. Kendala yang dihadapi KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dalam menerapkan pembiayaan Qardh

Secara umum, kendala KSPPS dalam pelaksanaan pembiayaan qardh yaitu:

- a. Verifikasi Lapangan
- b. Bimbingan Lapangan
- c. Keberhasilan Pemberdayaan Anggota

3. Pembiayaan Qardh di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera perspektif Fatwa DSN MUI

Hasil analisis penulis terkait pembiayaan qardh di KSPPS Dirgantara ditinjau dari Fatwa DSN MUI yaitu secara umum apa yang dilakukan oleh KSPPS sudah sesuai dengan apa yang difatwakan dalam fatwa DSN MUI khususnya pada fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang Al-Qardh. Namun dalam biaya administrasi, menurut penulis administrasi yang diberikan kurang sesuai dengan batas sewajarnya.

B. Saran

Dana Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dikeluarkan oleh KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera menurut penulis bisa lebih dimaksimalkan untuk anggota yang memang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. KSPPS kedepan penulis harap bisa lebih bijaksana dalam mengeluarkan pembiayaan qord-nya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

Jurnal

Akhifni, Reni, A. "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Menabung di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Jurnal Syarikah* 5 (1), 2019.

Ar Rasyid, Lukmanudin, dkk, "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Jurnal*, Vol. I, No. 1, Agustus 2019.

Azmi, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Simpang Aceh Tamiang," *Jurnal Wahana Inovasi*, Volume 9 No. 1, Jan-Jun 2020.

Daningrum, Januar dan Mikhiriani, "Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Produk Qardh Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta Tahun 2017," *Jurnal Bisnis Teori dan Implementasi*, 2018.

Fasiha, "Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Amwal*, Vol. 3 No. 1, Maret 2018.

- Ivo Farah, Zara, “Problematikan Pelaksanaan Pembiayaan Ar-Rahn dengan Akad Al-Qardh Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Petisah,” *Premise Law Jurnal*, Universitas Sumatra Utara, Volume 3 Tahun 2015.
- Rukiah, “Impelementasi Sifat Ta’awun dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al-Qardh,” *Studi Multidisipliner*, Volume 6 Edisi 1 2019 M/1440 H.
- Saputra, Julfan, dkk, “Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah,” *Jurnal Al-Sharf*, Vol.2, No. 1, 2021.
- Sofianitriani, “Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)* Vol.12, Desember 2014.
- Syafa’at, Abdul Kholiq, M. Afnan Afandi, “Analisis Madzhab Syafi’i Terhadap Fatwa MUI Tentang Akad Qardh,” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XI, No 2:408-423. April 2020.

Tesis dan Disertasi

- Desriko, “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Murabahah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 792/PDT.G.2009.PA.JP),” *Tesis* Fakultas Hukum Unversitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2019.
- Fu’adi, Rial, “Optimalisasi Fungsi Sosial Bank Syariah (Kendala dan Solusi Pembiayaan Qard di BPRS se Eks Karesidenan Surakarta),” *Disertasi* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Rindani, Liantika Rizky, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Baitut Tamwil Muhammadiyah Wiradesa,” *Tesis*, Program Magister Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Safwan, “Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Keuangan Syariah Melalui Peran Ombudsman Yogyakarta,” *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Buku

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al-Arif, Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoretis Praktis)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Aziz ,Abdul dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bodgan, Robert & Steven J. Taylor, *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*, Terj. Arief Furchan, nSurabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Dr. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Hudiata, Edi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mustafa Said, Insya, *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah*, Malang: Empatdua, 2018.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal wa tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: Kencana, 2017.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Yunus, Jamal Lulail, *Manajemen Bank Syari'ah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009

Lain Lain

Data Keragaan Koperasi Kota Surakarta, Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta Tahun 2020.

Wawancara dengan Sutarto, Sekretaris/Pengurus KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, Pada 4 Agustus 2022.